



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
DI KOTA SEMARANG**

Aulia Aziza Mei Erdani*, Indarja, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : azizaaulia95@gmail.com

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak diundangkan sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan anak atas hak identitasnya. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Permendagri ini Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Permendagri tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi setiap kendala yang dialami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkot Semarang baru akan melaksanakan Permendagri tentang KIA pada tahun 2017. Persiapan yang dilakukan Pemkot Semarang adalah mengumpulkan data anak-anak, membahas penambahan manfaat KIA dengan pihak terkait, melakukan studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan KIA, dan melakukan sosialisasi mengenai KIA dan dasar pengaturannya. Namun dalam persiapannya Pemkot Semarang mengalami beberapa kendala antara lain ketidakjelasan pendistribusian blanko KIA, keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan belum adanya peraturan pelaksana dari Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Untuk itu Pemkot Semarang melakukan upaya yakni pengadaan blanko KIA sendiri, mempersiapkan pelatihan pengoperasian SIAK, dan membuat Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kata kunci : Kartu Identitas Anak, Kota Semarang

Abstract

The Regulation of the Minister of the Interior Number 2 Year 2016 on Children Identity Card was enacted as a form of government policies for children's protection of their identity rights. To follow up this regulation, Semarang City government issued Regional Regulation of Semarang City Number 4 Year 2016 on the Implementation of the Population Administration. The purposes of this study are to find out how the implementation of this regulation of the minister of the interior about Children Identity Card (KIA) in Semarang City is and what efforts have been done to overcome every obstacles. The results showed that Semarang City governments will carry out this regulation of the minister of the interior about Children Identity Card (KIA) in 2017. The preparations the Semarang City governments do are to collect datas of children, to discuss the addition of KIA's benefits with several stakeholders, to conduct a comparative study into areas that have already implemented KIA, and to disseminate about KIA and its basic regulations. However during preparations Semarang City governments experienced some constraints such as, obscurity in distribution of KIA form, limitations and delays in budget provision, lack of competent human resources to operate Population Administration Information System (SIAK) and the lack of regulation implementing the Regional Regulation Number 4 Year 2016 on the Implementation of the Population Administration. Therefore, Semarang City governments make efforts such as, provision of KIA own forms, preparation of training SIAK operation, and make the technical regulation of Regional Regulation Number 4 Year 2016 on the Implementation of the Population Administration.

Keywords : Children Identity Card (KIA), Semarang City

I. PENDAHULUAN

Masalah kependudukan merupakan masalah yang serius tidak saja bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju. Masalah kependudukan dewasa ini sudah menjadi masalah besar bagi dunia secara keseluruhan karena menyangkut banyak segi.¹ Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut data dari web Badan Pusat Statistik Pada 1 Juli 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai sebanyak 255,461,700 jiwa.²

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya disebut dengan UU Adminduk. Beberapa ketentuan dalam UU Adminduk tersebut mengalami perubahan dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 1 angka 1 UU Adminduk menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan identitas kepada warga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf a UU Adminduk yang menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas dokumen kependudukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan administrasi kependudukan adalah penerbitan atas Dokumen Kependudukan.

Salah satu dokumen kependudukan yang dapat membuktikan identitas Warga Negara Indonesia adalah KTP-el. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

KTP-el sebagai salah satu bukti identitas diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitasnanak

¹ Buku Pegangan Bidang Kependudukan, (Jakarta, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1980), halaman 7

² Diakses pada tanggal 14 November 2016 dari Wikipedia dengan sumber dari Web Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

yang masih berumur dibawah 17 tahun. Akte Kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akte kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang.³ Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu.

KIA ini diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2

Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri ini dikeluarkan sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU Admindak. Permendagri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum di KIA, dan sebagainya. Tujuan dikeluarkannya Permendagri ini adalah untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Selain itu peraturan juga ini diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional.

Kondisi kependudukan di Kota Semarang sendiri cukup padat. Penduduk Kota Semarang adalah sebanyak 1,634,482 jiwa, dan dari jumlah tersebut sebanyak 447,854 merupakan penduduk anak-anak yang berusia 1-16 tahun. Dengan banyaknya jumlah anak yang ada di Kota Semarang maka Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan perlindungan terhadap identitas dari anak-anak tersebut yang salah satunya dapat diwujudkan dengan pemberian KIA.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang KIA di Kota Semarang?
2. Apa saja kendala yang dialami dalam pelaksanaan KIA di Kota Semarang? dan upaya apa saja

³ Elina Aryanti, "Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)" Dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP Volume 1 No. 2 - Oktober 2014, halaman 4

⁴ Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara: 2006), halaman 5

yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam mengatasi kendala tersebut?

II. METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dikaitkan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu; Sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem tertentu; sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁵ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁶ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis maksudnya adalah

dengan menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁸ Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan KIA di Kota Semarang. Sedangkan analitis disini mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan, dan memberi makna pada pokok permasalahan yang akan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara guna mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan hasil studi lapangan. Data-data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.⁹

⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta, UI-Press: 1982), halaman 42

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia: 1990), halaman 11

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2010), halaman 34

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, halaman 97-98

⁹ *Ibid*, halaman 116

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Luas dan Batas Wilayah

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak diantara garis 6°50'-7°10' lintang selatan dan garis 109°35' - 110°50' bujur timur, serta berada ditengah bentangan panjang Kepulauan Indonesia dari barat dan timur. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75-348,000 meter diatas permukaan laut, dengan topografi terdiri atas daerah pantai/pesisir, dataran dan perbukitan dengan kemiringan lahan berkisar antara 0% sampai 45%. Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang terbagi dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen yakni 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati yakni 54,11 km² dimana sebagian besar wilayahnya berupa persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Semarang Selatan yakni 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah yakni 6,14 km², sebagian besar wilayahnya merupakan pusat perekonomian dan bisnis Kota Semarang seperti bangunan toko/mall, pasar, perkantoran dan sebagainya.

Batas-batas wilayah administratif Kota Semarang yakni sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan berbatasan

dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.

2. Struktur Organisasi dan Pemerintahan Kota Semarang

Kota Semarang dipimpin oleh seorang walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Susunan organisasi Kota Semarang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Walikota adalah pemimpin daerah dan menjadi pemegang kekuasaan eksekutif yang dibantu oleh satu orang Wakil Walikota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, maka Kota Semarang telah membentuk dinas-dinas daerah, lembaga daerah dan perusahaan daerah yang berpusat di lingkungan komplek Balaikota. Disamping itu Pemerintah juga telah membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang tujuannya memberikan kemudahan dalam pelayanan di masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah serta terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Semarang berusaha menciptakan koordinasi kegiatan dengan semua instansi yang ada di

jajarannya. Koordinasi ini merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Walikota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan, baik di dalam perencanaan maupun di dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang. Hasil pembangunan Kota Semarang selama ini adalah merupakan keterpaduan program-program antar dinas. Sampai saat ini Pemerintah Kota Semarang tetap berusaha untuk memantapkan potensi Kota Semarang sebagai Pusat Pemerintahan di Jawa Tengah yang handal.

3. Kependudukan Kota Semarang

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang semakin meningkat setiap tahunnya. Didalam administrasi kependudukan terdapat 2 jenis data yang menyatakan banyaknya jumlah penduduk, yakni Data Resmi dan Data Transaksi. Data resmi adalah data yang dibuat sesuai undang-undang untuk membuat laporan kependudukan. Data resmi inilah yang akan dilaporkan ke pusat, ke masing-masing instansi, dan ke masyarakat. Data resmi ini adalah data yang pasti digunakan untuk menunjukkan jumlah penduduk Kota Semarang.

Jenis data yang kedua adalah Data Transaksi. Data transaksi adalah data dari masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-hari contohnya seperti data pindah keluar atau masuk Kota Semarang, pindah rumah, dan sebagainya. Data transaksi ini sifatnya tidak pasti karena banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan tidak dapat di prediksi. Jika berdasarkan data resmi penduduk Kota Semarang adalah 1,634,482 jiwa, sedangkan

berdasarkan data transaksi adalah sebanyak 1,791,177 jiwa.

Mata pencaharian penduduk Kota Semarang sangat beraneka ragam mulai dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerja pabrik, pekerja kantor, buruh, nelayan, petani, TNI dan lain sebagainya. Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Semarang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2014 adalah sebanyak 774 140 jiwa.

B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

1. Sejarah Singkat Berdirinya

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang atau yang selanjutnya disebut sebagai Dispendukcapil Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Didalam Pasal 2 Perda tersebut menyatakan tentang pembentukan dinas daerah dimana salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perda tersebut kedudukan Dispendukcapil Kota Semarang adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dispendukcapil Kota Semarang dibentuk dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik terutama di bidang catatan sipil dan kependudukan. Bidang Pencatatan sipil merupakan upaya hukum dalam pencatatan kelahiran, perkawinan,

status anak, dan kematian. Sedangkan bidang kependudukan untuk pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan dokumen kependudukan.

2. Struktur Organisasi

Dispendukcapil Kota Semarang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Semarang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Jumlah karyawan yang bekerja di Dispendukcapil Kota Semarang totalnya ada sekitar 131 orang. Selain itu ada juga karyawan *outsourcing* atau karyawan kontrak sebagai tenaga tambahan sebanyak 15 orang yang ditempatkan dimasing-masing sub bagian. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan.

d. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:

- 1) Seksi Pendaftaran Identitas Penduduk;
- 2) Seksi Pendaftaran Penduduk Sementara; dan
- 3) Seksi Perpindahan Penduduk.

e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:

- 1) Seksi Kelahiran;
- 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
- 3) Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:

- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- 2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
- 3) Seksi Mobilitas Penduduk.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan

- Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
 5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
 6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
 8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
 9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
 10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
 11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
 12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
 13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 16. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.
 18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- #### 4. Pelayanan di Dispendukcapil Kota Semarang
- Dispendukcapil Kota Semarang menyediakan beberapa fasilitas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, diantaranya membuat website tersendiri untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain *website* Dispendukcapil Kota Semarang juga memiliki fasilitas layanan mobil keliling. Mobil keliling tersebut dioperasikan untuk pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran akta pencatatan sipil, perekaman data KTP-el dan penerbitan KTP-el.
- Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat Dispendukcapil Kota Semarang juga memiliki kantor cabang yang terdapat di masing-masing 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Selain itu Dispendukcapil Kota Semarang juga melakukan kerja sama dengan pihak lain di bidang data dalam

pendaftaran penduduk. Kerjasama ini kaitannya adalah dengan pemanfaatan data. Dalam hal pemanfaatan data ini Dispendukcapil Kota Semarang bekerjasama dengan Perbankan berdasarkan MoU (Memorandum of Understanding) untuk akses pemanfaatan data. Sedangkan untuk kerjasam lain yang sifatnya insidentil Dispendukcapil Kota Semarang bekerjasama dengan kepolisian, imigrasi dan AKPOL atau AKABRI pada saat acara penerimaan taruna.

C. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang

Untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi identitas diri, Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Didalam UU Adminduk, seseorang berhak mendapatkan identitas diri jika telah berusia 17 tahun, sedangkan anak cukup memperoleh akte lahir atau surat tanda kenal lahir.

Seiring dengan perkembangan waktu, Pemerintah menyadari bahwa anak juga memerlukan identitas diri. Untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.¹⁰ Artinya bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan

perlindungan kepada anak sejak usia 0 bulan sampai sebelum usia 17 tahun. KIA sendiri diberikan kepada:

1. Bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran;
2. Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari;
3. Anak WNI yang baru datang dari luar negeri.

Ketiga alasan inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah, bahwa anak harus memperoleh kartu identitas diri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ini diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016. Permendagri ini diterbitkan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan KIA di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diundangkan tanggal 12 Agustus 2016 sekaligus sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam Perda Kota Semarang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang baru telah mengatur mengenai KIA.

¹⁰ Ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Menurut Pasal 62 ayat (1) Perda ini dokumen kependudukan salah satunya meliputi KIA.

Hal mengenai KIA dalam Perda tersebut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69. Menurut Pasal 68 ayat (1) penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah wajib memiliki KIA. Dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai KIA yang diatur didalam Perda tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang KIA. Meskipun sudah diundangkan pemerintah Kota Semarang belum mulai melaksanakan program KIA.

Berdasarkan penjelasan Bapak Hasto Himahono, S.H. selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, beliau mengatakan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan program KIA ini dikarenakan Pemerintah Pusat menyatakan program KIA ini tidak diberlakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah Pusat hanya mengamanatkan bahwa pemberian KIA ini diukur dari cakupan kepemilikan akta kelahiran. Artinya bagi daerah dengan kepemilikan akta kelahiran terbanyak adalah yang didahulukan untuk menerbitkan KIA. Menurut data kependudukan Kota Semarang pada Tahun 2015/2016 persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran hanya sebesar 70% sementara batasan minimal cakupan kepemilikan akta adalah sebesar 75% berdasarkan jumlah persentase tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang belum segera

untuk mencetak atau melakukan pemberian KIA.

Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dinyatakan bahwa KIA diberikan kepada anak-anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Namun Kota Semarang akan memberikan KIA kepada anak-anak usia 0-15 tahun. Menurut Bapak Hasto "Karena bagi anak-anak yang sudah berusia 16 tahun menuju 17 tahun KIA nantinya hanya dapat dipakai sebentar, dan selanjutnya mereka diharuskan untuk segera membuat KTP." Bapak Hasto juga menyatakan bahwa KIA ini bersifat wajib meskipun didalam Perda tidak mencantumkan adanya sanksi administratif bagi keterlambatan pembuatan KIA atau bagi anak-anak yang tidak memiliki KIA.

Pelaksanaan pemberian KIA di Kota Semarang rencananya akan dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Pertama, KIA diberikan bersamaan dengan pemberian Akta Kelahiran. Sehingga setiap pengajuan permohonan pencetakan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir akan sekaligus diberikan KIA. Kedua, bagi anak-anak usia 6-17 tahun Pihak Dispendukcapil Kota Semarang akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, yaitu dengan Jemput Bola dimana pemerintah bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mendata muridnya yang sudah atau belum memiliki akta kelahiran dan untuk kemudian diberikan KIA. Ketiga, yaitu secara reguler dimana masyarakat mengajukan permohonan secara umum ke Dispendukcapil Kota Semarang untuk membuat KIA.

Syarat untuk pengajuan pembuatan KIA ini sangatlah mudah. Setiap anak hanya perlu membawa fotokopi Akta Kelahiran bagi yang sudah memiliki dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti yang menunjukkan bahwa si anak sudah terdaftar dalam keluarga. Kemudian membawa foto bagi anak yang berusia 6-17 tahun, bagi anak usia 0-5 KIA nya tidak menggunakan foto. Sementara bagi orang tua si anak hanya perlu menunjukkan KTP-el yang asli.

Tata cara pembuatan KIA diatur dalam Dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, sebagai berikut:

1. Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;
3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan;
4. Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

KIA akan diberikan secara gratis tanpa pemungutan biaya apapun sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu tetap bisa mengajukan pembuatan KIA bagi anak-anaknya. Selain sebagai pelindung identitas KIA juga

diharapkan dapat manfaat antara lain seperti dapat digunakan untuk:

1. Mendaftar sekolah;
2. Pembuatan dokumen keimigrasian;
3. Mendaftar BPJS;
4. Membuka tabungan/rekening di bank;
5. Berobat di puskesmas atau rumah sakit;
6. Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk mengurus klaim santunan kematian;
7. Mempermudah proses pencarian anak hilang;
8. Terhindarnya pemalsuan identitas anak;
9. Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum;
10. Mencegah terjadinya illegal trafficking;
11. Mencegah terjadinya perdagangan anak; dan
12. Hal-hal pelayanan publik lainnya yang membutuhkan bukti diri si anak.

Untuk mendukung pelaksanaan program KIA yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 pemerintah sudah menyiapkan beberapa persiapan. Pertama pemerintah mencari dan mengumpulkan data dari anak-anak berusia 0-17 tahun di 16 Kecamatan di Kota Semarang. Data-data tersebut antara lain data jumlah penduduk Kota Semarang berusia 1-16 tahun dan data kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0-18 tahun. Data-data tersebut digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui seberapa banyak anak-anak yang akan dicetak KIA nantinya.

Bapak Hasto menyatakan bahwa Dispendukcapil Kota Semarang

menargetkan sekitar 12.000 anak yang akan mendapatkan KIA dalam kurun waktu satu tahun. Pemberian KIA ini akan diberikan kepada anak usia 0-15 tahun, dimana usia 0-5 tahun diberikan bersamaan dengan pemberian Akta Kelahiran dan bagi usia 6-15 tahun diberikan kepada mereka yang mengajukan permohonan. Namun apabila orang tua anak yang berusia 16-17 ingin mengajukan permohonan akan tetap dilayani dan diberikan KIA. Progran KIA akan dilaksanakan secara serentak disetiap Kecamatan di Kota Semarang. Hanya saja pengoperasian jemput bola atau mobil keliling untuk sementara hanya akan bekerjasama dengan sekolah negeri dahulu.

Kedua, Pihak Dspendukcapil Kota Semarang bersama-sama dengan instansi terkait sedang membahas untuk menambah manfaat dari memiliki KIA. Dspendukcapil akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata dan untuk pihak swasta akan bekerjasama dengan toko buku, tempat rekreasi, dan museum-museum. Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas salah satunya seperti potongan harga bagi mereka yang memiliki KIA. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa bagi mereka yang memiliki KIA maka akan mendapatkan kelebihan.

Ketiga, Pihak Dspendukcapil Kota Semarang melakukan studi banding ke kota-kota yang sudah lebih dahulu melaksanakan program KIA. Selain itu Pihak Dspendukcapil juga melaksanakan studi banding ke Pusat untuk membahas mengenai kejelasan dasar

hukum yang dipakai, karena Perda Kota Semarang yang mengatur KIA masih terbilang sangat baru dan belum memiliki Peraturan Walikotanya. Selain untuk membahas mengenai dasar hukum juga untuk membahas mengenai pangaplikasian SIAK.

Keempat, Permendagri tentang KIA ini termasuk aturan baru sehingga pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dalam rangka memberi tahu masyarakat mengenai KIA dan untuk mengajak masyarakat membuat KIA. Sosialisasi ini akan dilakukan dalam beberapa cara yakni dengan membuat surat edaran yang akan didistribusikan ke 16 kecamatan dan 117 kelurahan di Kota Semarang. Selain melalui media cetak sosialisasi juga akan dilakukan melalui media elektronik yakni melalui siaran radio dan siaran televisi yang akan ditayangkan dalam saluran televisi seperti TVRI, TV swasta dan TV lokal lainnya. Setelah melakukan kedua sosialisasi diatas sebagai tahap awal, baru kemudian Pihak Dspendukcapil Kota Semarang akan secara resmi melaksanakan pemberian KIA.

Setelah sosialisasi ini dilakukan nantinya diharapkan masyarakat bisa menerima dengan baik Permendagri tentang KIA ini. Karena masalah pertentangan dengan masyarakat mengenai produk hukum, merupakan hal yang lumrah terjadi karena dalam mewujudkan sebuah peraturan agar dapat diterima dan dilaksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat memang tidak mudah dan harus melewati perjalanan yang cukup panjang. Ditambah mengenai KIA merupakan hal yang sangat baru dan merupakan langkah baru pemerintah

dalam upaya memenuhi hak identitas anak. Untuk menerima hal yang baru butuh proses dan waktu yang panjang untuk mencapai keberlakuan hukum baru di masyarakat.

D. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Semarang Pada Saat Mempersiapkan Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak dan Upaya Penanggulangannya

Dalam sebuah pelaksanaan terhadap sebuah produk kebijakan tentu banyak sekali kendala yang dihadapi, mulai dari kendala yang kecil sampai dengan kendala yang besar. Kendala yang dialami tentu dapat membuat pelaksanaan sebuah kebijakan tidak berjalan secara maksimal. Begitu pula dalam proses persiapan untuk pelaksanaan program KIA di Kota Semarang juga terdapat beberapa kendala. Kendala yang dialami ada dua jenis yakni kendala hukum dan kendala non-hukum.

Kendala non-hukum antara lain: Pertama, masalah pendistribusian blanko KIA yang tidak jelas dan tidak lancar dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat disini adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada awal perencanaannya dinyatakan bahwa blanko untuk pembuatan KIA akan disediakan dari Pusat, mengingat blanko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian blanko KIA harus dibuat seragam tidak boleh ada perbedaan. Blanko KIA ini hampir mirip seperti blanko KTP-el untuk orang dewasa dimana kartu tersebut nantinya bisa diakses di seluruh wilayah Republik Indonesia karena tercatat dan terintegrasi

dengan siak yang aplikasinya disediakan oleh Pusat. Akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang blanko-blanko tersebut belum diberikan ke pihak Dispendukcapil Kota Semarang dan juga aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi SIAK terbaru yakni SIAK 5 belum disediakan. Bapak Hasto mengatakan “Kalau memang Pemerintah Pusat yang mempersiapkan dan menyediakan blanko KIA seharusnya segera dipenuhi. Kadang-kadang pusat berbicara seperti itu tapi kenyataannya tidak.”

Kedua, masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan penerbitan KIA. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Hasto bahwa anggaran untuk program KIA di Kota Semarang adalah sekitar 90 juta. Sementara untuk pengadaan blanko saja sudah mencapai sebesar 54 juta, sisanya sebesar 36 juta dikhawatirkan tidak akan cukup untuk melaksanakan sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Anggaran untuk pembuatan KIA ini diperoleh dari dana APBD. Dana tersebut pun tidak dapat langsung digunakan pada awal bulan Januari 2017 karena masih harus melawati berbagai macam proses. Sehingga untuk terjun langsung ke kegiatan pun tidak bisa karena pengadaan tertunda. Bapak Hasto mengatakan bahwa biasanya pada triwulan kedua, yaitu antara bulan Februari atau Maret anggaran baru bisa dicairkan.

Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang cukup ahli dan kompeten dalam mengoperasikan SIAK. Keempat, adanya kekhawatiran bahwa nantinya pelaksanaan KIA ini tidak berjalan

lancar karena anak-anak menganggap bahwa KIA tidak penting. Kebanyakan anak-anak belum peduli dan berpikir jauh kedepan mengenai hal-hal semacam ini.

Selain kendala non-hukum, pemerintah juga mengalami kendala hukum. Kendala hukum yang dialami adalah belum adanya peraturan pelaksana dari Perda Kota Semarang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang baru membuat pelaksana peraturan tidak mempunyai kewenangan dan dasar hukum yang kuat. Peraturan pelaksana dari Perda Kota Semarang adalah Peraturan Walikota. Pada saat ini Bapak Hasto mengatakan bahwa Peraturan Walikota masih dalam proses pembuatan.

Untuk membantu mengatasi kendala yang terjadi pemerintah telah menyiapkan beberapa upaya antara lain: Pertama, yang dilakukan pihak Dispendukcapil Kota Semarang adalah mempersiapkan sendiri pengadaan blanko KIA. Blanko KIA ini berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kedua, pemerintah Kota Semarang mempersiapkan sistem komputerisasi atau SIAK. Sistem yang digunakan tidak boleh sembarangan harus menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pusat. Pemerintah segera melakukan koordinasi ke Pusat agar memberikan pelatihan kepada salah seorang petugas yang kemudian petugas tersebut nantinya akan diminta untuk memberikan pelatihan yang ia dapatkan kepada petugas-petugas lainnya yang ada di 16 kecamatan. Mulai 3 bulan yang lalu para petugas dilatih untuk mengoperasikan SIAK.

SIAK ini mempunyai kegunaan yang beragam tidak hanya untuk membuat/mencetak KIA sehingga memerlukan keterampilan dalam mengoperasikannya.

Ketiga, untuk masalah mengenai anggaran khususnya yang berasal dari APBD maka kaitannya adalah dengan proses dari DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah). Sebelum anggaran dapat dicairkan masih ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan seperti izin ke pihak Provinsi dan sebagainya. Dikarenakan hal ini pelaksanaan kegiatan KIA pun menjadi terhambat, selain itu karena memang biaya yang dibutuhkan besar dan anggarannya merupakan pengadaan, pihak Dispendukcapil Kota Semarang tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu cairnya anggaran untuk KIA ini.

Keempat, persiapan pemerintah dalam hal pembuatan peraturan pelaksana memang sedang dalam tahap pembuatan/perancangan, seperti Peraturan Walikota Kota Semarang. Peraturan Walikota Kota Semarang ini adalah sebagai pelaksana teknis dari Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum itu adalah sebagai berikut¹¹:

¹¹ Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Welfare State", dalam Prof. Esmi Warassih "Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis". 2011. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

1. Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan pengarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yang berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural adalah yang terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum.

Dalam pelaksanaan Perda Kota Semarang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan komponen struktur telah terpenuhi dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dan Walikota Semarang sebagai pembuat peraturan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang sebagai penegak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang, dan Kepolisian Kota Semarang sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Kota Semarang.

Komponen yang melandasi memang sudah ada seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang didalamnya juga mengatur tentang Kartu Identitas Anak. Namun komponen ini belum lengkap karena belum adanya Peraturan Walikota sebagai pelaksana teknis bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan KIA.

Komponen terakhir adalah kultur budaya masyarakat Kota Semarang yang masih sulit untuk diajak tertib administrasi. Bila diibaratkan bagi mereka yang sudah dewasa saja masih banyak yang menganggap remeh pentingnya membuat KTP bagi diri sendiri, apalagi untuk mendaftarkan anak mereka untuk membuat KIA. Karena anak-anak masih sangat membutuhkan bantuan dari orang tua, maka diharapkan kesadaran diri dari orang tua untuk menasihati dan memotivasi anaknya agar mau membuat KIA.

Jika ketiga komponen tersebut sudah dipenuhi maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang akan terwujud dan terlaksana dengan baik. Jika komponen substansi dan komponen kultur belum terpenuhi dan hanya ada komponen struktur yang sudah terpenuhi, maka sebuah peraturan juga tidak akan bisa terlaksana secara maksimal. Tentu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan percuma jika

ketiga komponen tersebut belum terpenuhi semuanya secara utuh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk memberikan identitas kepada warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan maka dikeluarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Untuk melaksanakan Permendagri tersebut dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Keterlambatan dalam pelaksanaan program KIA ini dikarenakan Pemerintah Pusat menyatakan program KIA ini tidak diberlakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, melainkan hanya di daerah yang cakupan akta kelahiran bagi usia 0-17 mencapai 75%, sementara Kota Semarang pada tahun 2016 cakupan kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 70%. Dalam rangka pelaksanaan program KIA di tahun 2017 Pemerintah Daerah Kota Semarang menyiapkan beberapa persiapan yakni: 1) mengumpulkan data jumlah penduduk dan data kepemilikan Akta Kelahiran

dari anak-anak. Dari data tersebut Pemerintah menargetkan sebanyak 12.000 anak akan mendapatkan KIA dalam kurun waktu satu tahun yang akan diberikan pada anak usia 0-15 tahun dan diberikan secara serentak di 16 Kecamatan di Kota Semarang tanpa ada yang lebih diutamakan; 2) membahas penambahan manfaat KIA dengan beberapa dinas dan pihak swasta; 3) melakukan studi banding ke daerah yang sudah lebih dahulu melaksanakan KIA; dan 4) melakukan sosialisasi mengenai KIA dan dasar pengaturannya. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan baru sampai pada tahap persiapan.

2. Kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kota Semarang pada saat pelaksanaan program KIA meliputi kendala non-hukum dan kendala hukum. Kendala non-hukum meliputi: 1) ketidakjelasan serta terhambatnya pendistribusian blanko KIA dari pihak pusat ke daerah; 2) keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran dari pusat; dan 3) kurangnya sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk pengoperasian SIAK. Kendala hukum yang dialami adalah belum adanya peraturan pelaksana dari Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Untuk mengatasi kendala

tersebut upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Semarang adalah: 1) mempersiapkan pengadaan blanko KIA sendiri; 2) mempersiapkan sistem komputerisasi atau SIAK dan memberikan pelatihan pengoperasian SIAK terhadap para petugas; 3) membuat/merancang Peraturan Walikota sebagai pelaksana teknis dari Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Buku Pegangan Bidang Kependudukan, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1980.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2015.
- Ridwan Juniarso dan Sudrajat Sodik Achmad, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.
- Sinambela Lijan Poltak, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum & Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Warassih Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Jurnal

Aryanti Elina. 2014. "Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi



(Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)” Dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol.1

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Hasto Himahono pada tanggal 12 dan 19 Januari 2017 di Kantor Disdukcapil Kota Semarang.